



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 21 Agustus 2023
K e p a d a

Nomor : 800/ 254/IV.1 /BKD
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Yth. Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Di –

PALANGKA RAYA.

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800- 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang tersebut di atas (surat dapat didownload pada <https://bkd.kalteng.go.id>), dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada para Kepala Perangkat Daerah wajib untuk :
 - a. Melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan unit kerja masing-masing (contoh format Ikrar dan Pakta Integritas terdapat dalam lampiran surat ini);
 - c. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
 - e. Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN;
 - f. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dokumentasi Ikrar Bersama dan Surat Penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana pada angka 1 huruf b di atas disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah up. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat tanggal 30 Agustus 2023 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri RI.
3. Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

PRATOWO, S.Sos., M.M.

Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 322000 Faksimile (0536) 322845
www.kalteng.go.id

KOP OPD

**IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Kami berikrar :

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di Unit Kerjanya masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan public baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media social secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Palangka Raya, 00-00-2023

KOP OPD

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (tuliskan nama anda), (tuliskan jabatan anda), pada unit kerja (tuliskan unit kerja anda) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan sebagai berikut :

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan public baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Palangka Raya, 00-00-2023

TTD

(Nama Lengkap)